

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGEMBANGAN DESA DIGITAL DI INDONESIA**

**Salomon A. M. Babys**

Dosen Prodi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno  
Email: [salomonkiryl@gmail.com](mailto:salomonkiryl@gmail.com)

**Edik Prayitno**

Dosen Prodi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno  
Email: [edik.04prayitno@gmail.com](mailto:edik.04prayitno@gmail.com)

**Eni Benu**

Mahasiswa Prodi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bung Karno  
[Email: enibenu42@gmail.com](mailto:enibenu42@gmail.com)

### ***Abstract***

*The national government has committed to turning 81,616 villages in Indonesia into digital villages, but this is still a discourse that has not been realized, there are many problems with efforts to create digital villages. This problem should not be a problem that is borne only by the government, but also by all elements of the nation, and therefore becomes a big homework for all elements of the nation, including the government and village communities. There are many obstacles and challenges that can influence the digital village development process in Indonesia. This research aims to explain the factors that influence the digital village program. This research uses an exploratory research method, which aims to obtain information and information as the initial data needed regarding digital villages. This research uses qualitative research with data collection methods using library research. The results of this research explain that the factors inhibiting the development of digital villages include the first factor: Human Resources, HR, the second factor is the facilities factor and the third factor is social support from all stakeholder elements. The solution to this problem is first; the need to build awareness for the entire community regarding the urgency and benefits of digital village development, secondly the importance of digital infrastructure development including solutions to the complexity of digital village building problems and thirdly, the need for collaborative support from all elements in digital village development both from educational institutions and the private sector. and the central government regarding policies that can encourage villages to develop digital villages.*

**Keyword** : *Analysis, Barriers, Village, Digital, Indonesia*

### **Latar Belakang**

Dinamika sosial, ekonomi, politik dan budaya telah membawa manusia pada perkembangan zaman yang sangat canggih yang di sebut dengan era digital. Era digital

terbentuk dari kebutuhan dan keinginan manusia akan segala hal dapat dilakukan dan diperoleh secara efisien dan praktis menggunakan kekuatan teknologi digital. Sebagai bentuk perkembangan dari revolusi industri 4.0, perkembangan era digital di Indonesia bermula dari tahun 1918. Sehubungan perkembangan era digital tersebut F. Budi Hardiman melalui opininya di Kompas memunculkan terminologi baru terkait potret hakikat manusia di era ini dengan istilah manusia digital/*homo digitalis*. Menurut Hardiman manusia digitalis bukan saja pengguna digital melainkan bahwa eksistensinya sangat dipengaruhi oleh proses digital yang tergambar pada aktifitas rutin meliputi *uploading* (mengunggah), *chatting* (ngobrol), *posting* (mengirim), dan seterusnya.

Menurut [datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia](https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia), terdapat 212,9 juta orang pengguna internet di Indonesia pada jangka waktu awal tahun 2023, dengan penetrasi internet sebesar 77,0%. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Indonesia memiliki 167,0 juta pengguna media sosial pada Januari 2023, setara dengan 60,4% dari total populasi. Dikatakan pula bahwa terdapat sebanyak 353,8 juta sambungan seluler aktif di Indonesia pada awal tahun 2023, dan hal itu setara dengan 128,0% dari total penduduk. Data statistik di atas memberikan gambaran bahwa masyarakat Indonesia adalah salah satu dari masyarakat global yang aktif menggunakan teknologi digital.

Berangkat dari *homo digitalis*, dan angka penggunaan media digital di Indonesia, proses digitalisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara tentu menjadi penting. Salah satu dari proses tersebut adalah proses digitalisasi desa. Digitalisasi desa sudah disadari sebagai unsur penting dalam pembangunan desa modern, karena itu sejak tahun 2014 sudah diterbitkan dasar hukum desa digital melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang memuat tentang amanah kepada desa-desa di Indonesia untuk mampu menerapkan teknologi informasi dalam pembangunan di desa, sehingga pemerintah desa dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam tata kelola desa berbasis digital atau elektronik.

Terdapat beberapa acuan hukum terkait desa digital ini seperti Perpres No. 18. Tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024, Inpres No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government, Permendes PDPT No. 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Permendes PDPT No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, RPJMDes Desa Kauditan 1 dan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Kauditan. PBB melalui program SDGs (*Sustainable Development Goals*) telah menegaskan terkait program desa digital yang diatur melalui target 9.c. yang berbunyi; “meningkatkan akses infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) universal dan

terjangkau di negara-negara kecil dan berkembang, termasuk melalui pengembangan teknologi TIK yang berfokus pada sektor ekonomi yang penting.

Desa digitalisasi di Indonesia diperkuat dengan kebijakan pembangunan desa digital hingga 2030 yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, dilanjutkan dengan program nasional terkait membangun Indonesia dari desa. Desa digital adalah program strategis nasional yang penting. Makna desa digital dapat diartikan sebagai suatu proses menyimpan informasi baik yang bersifat teks, suara, gambar, atau multimedia dalam sebuah media digital atau media berbasis internet oleh pemerintahan desa guna mempermudah pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian Kusroh Lailiyah (2020). Digitalisasi desa adalah program negara yang dilakukan sebagai upaya percepatan pelayanan publik dalam mewujudkan *good governance*. Berdasarkan data dari [bps.go.id](https://bps.go.id), jumlah desa digital di Indonesia terus berkembang dari tahun ketahun dan pada tahun 2021, dan telah terdapat 14.757 kota dan 37.007 desa yang memiliki fasilitas internet sehingga total keseluruhannya mencapai 51.764 kota dan desa yang dapat dikatakan dalam proses pengembangan menjadi desa digital guna memenuhi prasyarat sebagai desa modern ataupun *smart city*. Berdasarkan [datareportal.com/reports/digital-2017](https://datareportal.com/reports/digital-2017) menjelaskan bahwa platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah youtube (49%) dan oleh facebook (48%), instagram, (39%), twitter (38%), whatsapp (38%), dan google (36%). Sisanya ditempati secara berurutan oleh FB messenger, Line, linkedin, BBM, pinterest, dan *wechat*.

Perubahan dunia memasuki masa *internet of things (IoT)*, *cloud computing*, dan *big data analytic*, menjadi ciri dari era teknologi digital saat ini. Era digital tidak mungkin dijaui, atau dihindari, oleh karena itu dibutuhkan kemampuan untuk menghadapinya, sehingga untuk bisa bertahan di era digital dibutuhkan kemampuan mengembangkan produk produk digital di desa. Berangkat dari urgensi dan kemanfaatan serta peluang dari digitalisasi desa, proses digitalisasi desa di Indonesia belum berjalan maksimal dan belum berdampak luas dan signifikan secara positif kepada masyarakat, terlebih pada daerah-daerah 3T sebagai daerah *pheri-pheri*/daerah pinggiran dari kota-kota besar, namun melihat pada pelayanan publik di pusat-pusat kota di Indonesia, proses digitalisasi pun belum berjalan maksimal, oleh karena itulah penelitian ini dirasa perlu dilakukan.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat secara lebih spesifik terkait upaya perwujudan desa digital di Indonesia, bagaimana bentuk-bentuk desa digital terbangun, dan terlaksana serta bagaimana riset-riset menjelaskan tingkat adaptasi teknologi digital ini diterapkan di desa-desa secara maksimal. Tidak sekadar itu, penelitian ini lebih berorientasi

pada faktor-faktor yang memperlambat pengembangan desa digital di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk melihat perkembangan digitalisasi desa di Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran terkait tingkat kesadaran dan tingkat adopsi inovasi masyarakat desa dalam membangun desa digital sebagai upaya untuk mendapatkan data tentang faktor-faktor pelemahan proses digitalisasi desa-desa di Indonesia.

## **Kajian Pustaka**

### **Desa Digital**

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan makna dan pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada konteks tersebut kemudian fungsi dan peran desa adalah merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”.

Desa digital adalah sebuah konsep yang menekankan pada program memberdayakan masyarakat dengan sarana teknologi informasi yang memadai guna mendukung program pembangunan berbasis digital. Desa digital dirancang sebagai sebuah program yang bertujuan meminimalisir adanya kesenjangan terhadap informasi di wilayah pedesaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang. Pembangunan desa digital untuk meminimalisir kesenjangan informasi adalah program yang penting, karena kesenjangan informasi menjadi salah satu penyebab atau pemicu terjadinya keterbelakangan dan bahkan kemiskinan.

Berbeda dengan makna di atas, menurut Rendy Alvaro dan Emillia Octavia., “Desa digital merupakan program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Pengertian ini menekankan bahwa desa digital adalah sebuah perubahan pada sistem pelayanan di dalam masyarakat desa yang berbasis digital, sebagai respon terhadap perkembangan zaman.

Mohammad Andik Juliantoro, (2022;3718) memahami desa digital sebagai sebuah program pembangunan desa berbasis teknologi digital yang bertujuan mewujudkan perubahan hidup

yang lebih berkualitas dari masyarakat desa. Pengertian ini bersifat pesimistis dengan menekankan perihal peluang terjadinya perubahan kualitas hidup masyarakat desa dalam era digital, pandangan ini diperkuat oleh Suyatna et al., (2019) dalam Irland Fardani dkk., (2021) yang menjabarkan desa digital berkembang dari paradigma pembangunan perdesaan berbasis internet dan terdapat 2 faktor penting dari desa digital pertama adalah pemberdayaan masyarakat desa dan kedua adalah teknologi informasi itu sendiri.

Menurut Nabilla Chesa Putri Hartono, dan Agus Widiyarta (2023), desa digital sebagai sebuah konsep adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan perekonomian masyarakat yang saling terintegrasi. Penekanan dari pengertian ini adalah pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk pelayanan publik dan ekonomi masyarakat yang dijalankan secara terintegrasi.

Desa digital diidentifikasi juga dengan istilah desa cerdas. Konsep ini menegaskan tentang pentingnya kecerdasan dalam mewujudkan desa yang maju. Menurut Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, Ni Luh Yuni Lesatri dkk. (2023), terdapat enam sektor bidang kriteria desa cerdas meliputi; tata kelola cerdas/*smart branding*, masyarakat cerdas/*smart society*, lingkungan cerdas/*smart environment*, hidup cerdas/*smart living*, ekonomi cerdas/*smart economy* dan mobilitas cerdas/*smart government/smart village*.

Desa Cerdas atau desa digital oleh Siti Pitrianti dkk. (2023:47) menekankan pada 2 prinsip yang menjadi persyaratannya yakni kemampuan sumber daya manusia yang cerdas, dan kedua yakni tata kelola pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara baik dan berteknologi. Kategori atau prinsip pertama menekankan pada ketrampilan dan kualitas SDM dalam literasi digital, seperti kemampuan penggunaan teknologi, kemampuan mengidentifikasi dan evaluasi informasi, memahami dan menganalisis peran media, kemampuan melindungi dari ancaman digital (serangan siber dan virus komputer), kreativitas dan kolaborasi digital, sedangkan pada prinsip atau kategori kedua menekankan pada tata kelola pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat berupa pentingnya proses pelayanan publik, transparansi dan kebijakan yang berbasis digital, termasuk pentingnya menyediakan program peningkatan kapasitas dalam meningkatkan literasi digital dikalangan pegawai pemerintahan.

Salah satu orientasi dan sasaran dari proses digitalisasi adalah melahirkan *e-Government*. Menurut Indrajit *e-Government* adalah suatu corak pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, pelaku bisnis dan pihak yang memiliki kepentingan dapat terjadi secara baik dan menghasilkan *output* positif berupa perubahan yang berarti pada

tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam praktik *e-government*, pemerintah menyediakan pelayanan dengan menggunakan internet supaya pelayanan menjadi lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Nabilla Chesa Putri Hartono, Agus Widiyarta;2023).

Terdapat empat skema desa digital menurut Kusroh Lailiyah (2022) yang dimulai tahun 2021 di Indonesia yakni; **pertama**; digitalisasi desa sebagai proses database berbasis big data untuk Kemendes PDTT yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pembangunan desa dll. **Kedua**; digitalisasi untuk pengembangan desa unggulan, terkait pendataan potensi unggulan desa dan kerjasama *e-commerce* masuk desa. **ketiga**; Digitalisasi untuk percepat layanan public desa, dan **keempat**; Digitalisasi untuk peningkatan transparansi keuangan dan kegiatan pembangunan desa.

Menurut Kusroh Lailiyah (2022), faktor-faktor pendukung digitalisasi desa dapat dilihat pada ketersediaan; a). infrastruktur digital yang meliputi listrik, fiber optic, radio, satelit, b). Ketersediaan Perangkat digital seperti server, PC, gawai c). Sumber daya manusia di bidang Komputer termasuk kemampuan beradaptasi masyarakat, dan d), faktor budaya, kondisi geografis. Ditekankan juga oleh Kusroh Lailiyah bahwa layanan digitalisasi desa berbasis website/android desa bisa meliputi beberapa bidang layanan seperti; (1) Layanan Pusat Informasi Desa (2) Layanan Aplikasi Surat menyurat, (3) Layanan pengaduan (4) Layanan Kesehatan (*Ehealty*); (5) Layanan BUMDES; (6) Layanan Produk UMKM Desa (7) layanan Informasi E-Pajak (PBB); dan (8) Layanan Pusat Informasi umum dll.

### **Ragam desa digital di Indonesia**

Perwujudan dari desa digital dapat dilihat dari berbagai dimensi, Agus Supriyanto, dan Kharis Fadlullah Hana (2020) menjabarkan salah satu bentuk desa digital adalah pengembangan *e-commerce* yang bisa dikembangkan untuk menunjang UMKM menjalankan bisnis online. Disini dijelaskan 5 tahapan yang menjadi prasyarat melakukan transformasi UMKM menuju digitalisasi ekonomi desa seperti menciptakan toko online yang bisa dilakukan meliputi; *preparatory – presence – marketing digital – transaction integration – outonomy*.

Bentuk desa digital juga dapat dilihat dari adanya website desa atau desa berbasis website, dan *Android mobile application* sebagai bentuk digitalisasi desa yang karakteristiknya menekankan pada pemerintahan elektronik (E-Gov). Menurut Zainur Hidayah, Minrohayati dkk., (2024) desa digital memainkan peranan strategi pada tiga hal yaitu terkait dengan informasi, pelayanan, serta perekonomian.

Penelitian Ririn Angraini, M Rusli Baharuddin, dan Andi Wafda (2023) terkait digitalisasi di desa Bajo, menjabarkan ragam bentuk atau model desa digital bisa dilakukan dengan pengembangan sistem informasi dan sistem keuangan desa yang dilakukan melalui pertama; aplikasi Pasradesa pada bidang Program digitalisasi di bidang perekonomian dengan produksi, distribusi, dan konsumsi, kedua Aplikasi SIBA Sistem Informasi Desa Bajo untuk memudahkan warga desa dalam mengakses layanan desa khususnya di bidang persuratan, ketiga; SistraDes atau Sistem Keuangan Desa yang diciptakan untuk memudahkan dalam memberikan informasi layanan penata usahaan dana desa, pengguna dapat langsung melihat data keuangan dana desa secara transparan dan informatif.

Desa digital dapat pula seperti membangun cctv desa sebagaimana hasil penelitian oleh Gabriel Allan Timothy Tirayoh dan Welly Waworundeng (2023) bahwa penggunaan cctv sebagai alat kontrol yang paling baik dimana sistem kerjanya adalah sebagai alat pemantauan langsung melalui *command center* di Kantor Desa. Tujuan dari penggunaan cctv adalah mendeteksi terjadinya kejahatan dimana hal itu berarti menjamin keamanan di Desa dan pencegahan ancam lainnya dari dalam maupun dari luar desa ayang bisa menciptakan masalah di desa.

### **Kemanfaatan Desa Digital**

Menurut hasil riset Andrew Setiawan Rusdianto Beau Reyhan Sinatria dkk., (2022), menjabarkan bahwa manfaat desa digital saat ini sangat vital sebab desa digital telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat moderen saat ini, namun yang paling bisa diharapkan adalah untuk memajukan perekonomian daerah selanjutnya dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Digitalisasi desa juga mempermudah pihak eksternal untuk mencari informasi mengenai desa tersebut, terutama dalam hal wisata dan rekreasi dan potensi ekonomi, hiburan dan pendidikan. Lebih lanjut dikelaskan bahwa sistem digital membuat penghimpunan data desa semakin rapih dan terintegrasi, dan dengan digitalisasi desa ini akan memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan, seperti untuk membantu pelaksanaan program bantuan dan pemberian dana kepada masyarakat.

Juli Sulaksono, dan Nizar Zakaria (2020) dalam penelitiannya terkait peranan desa digital antara lain termasuk membentuk *digital marketing* bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Digital marketing adalah kegiatan pemasaran yang menggunakan media berbasis internet, dan ciri-ciri dari internet menurut Roger dalam Juli adalah *Interactivity*, *Demassification*, dan *Asynchronous*. Disini *digital marketing* akan mendorong percepatan

kesadaran rakyat dan menggerakkan aktifitas ekonomi rakyat secara lebih cepat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami keterlambatan pembangunan.

Menurut Rizkinaswara, dalam Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, Ni Luh Yuni Lesatri dkk. (2023) bahwa tujuan akhir dari digitalisasi desa adalah menciptakan *smart village*, *smart community*, dan *smart economy*. Ketiga ini adalah suatu kondisi yang ideal dari desa digital, namun hal ini tidak segampang yang dipikirkan, melainkan membutuhkan kecerdasan digital dari seluruh elemen desa supaya dapat mendorong terbangunnya desa digital atau desa cerdas, mengingat program ini menurut Prof. Solomon Darwin seorang *inisiator Village Movement* dalam [ksp.go.id](http://ksp.go.id) menyatakan bahwa pembangunan desa digital dapat meningkatkan 3 hal yakni produktivitas, pendapatan, dan kualitas hidup yang lebih baik dari masyarakat desa.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data-data kualitatif. Jenis analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan teknik analisis dan pengolahan data-data kualitatif menggunakan cara mendeskripsikan secara akurat tentang faktor penghambat pembangunan desa digital. Metode pengambilan atau pengumpulan data menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dari hasil riset yang telah diterbitkan pada jurnal nasional dan dipublish pada google scholar.

Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Term “paradigma” menurut Elvinaro Ardianto M.si dan Dr. Bambang Qumaruzaman M.Ag (2016), adalah kerangka konseptual dalam mempersepsi kenyataan. Paradigma konstruksi bertujuan pada mengkonstruksi realitas, artinya penelitian dengan paradigma konstruktivis lebih terfokus pada tujuan utamanya adalah memaknai atau menafsirkan makna-makna yang dimiliki oleh orang lain. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji pandangan-pandangan terkait desa digital dan faktor-faktor pendorong dan penghambat desa digital.

### **Problem-problem Pembangunan Desa Digital**

Pembangunan desa telah menjadi prioritas utama dari program negara Indonesia saat ini. Inspirasi membangun Indonesia dari desa memberikan harapan terhadap masyarakat yang tinggal di desa. Dukungan terhadap pembangunan desa secara masif telah dibuktikan oleh negara setelah menetapkan 17 program SDGs Desa. Pada SDGs desa yang bersinggungan dengan persoalan digitalisasi desa terdapat pada No.9. infrastruktur dan inovasi desa sesuai



kebutuhan., dan No 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Pembangunan desa berbasis digital menjadi tuntutan nasional dalam menghadapi era digital, tetapi juga sebagai ekspresi dan inovasi dalam menghadapi era revolusi industry 5.0.

Terdapat beragam bentuk tagline yang mengidentifikasi desa digital namun kemudian muncul proses operasional dari konsep desa digital seperti dijabarkan pada tempo.co meliputi desa digital pertanian, desa digital perikanan, desa digital kesehatan, desa digital pendidikan, desa digital peternakan, desa digital multimedia, dan desa digital pengelolaan sampah, Konsep turunan lain adalah merancang aplikasi dan layanan digital untuk masyarakat desa, seperti aplikasi pertanian desa, aplikasi kesehatan desa, dan aplikasi Pendidikan desa. Walaupun program desa digital ini baru berjalan, namun perkembangan desa digital di Indonesia semakin banyak dan diharapkan akan terus berkembang. Pada tahun 2022 saja berdasarkan [goodnewsfromindonesia.id](http://goodnewsfromindonesia.id) menjabarkan 5 desa digital terancang di Indonesia yang meliputi; (1). Desa Lamahu, Kab Bone Bolango, Gorontalo, yang juga adalah desa digital pertama di Indonesia dan sampai sekarang terus mengembangkan *teknologi Internet of Things* untuk melayani masyarakat desa., (2). Desa Kemuning, Kab Karanganyar, Jawa Tengah, dikenal sebagai desa digital wisata (3). Desa Tamansari, Kab Banyuwangi, Jawa Timur., (4). Desa Cangkringan, Kab Indramayu, Jawa Barat (5). Desa Puntang, Kab Indramayu, Jawa Barat.

Desa digital semakin berkembang lagi pada tahun 2023 sebagaimana dijabarkan pada [digitaldesa.id](http://digitaldesa.id) tahun 2023 tentang terjaring 10 desa di Indonesia yang masuk daftar desa digital pada tahun 2024 diantaranya; (1). Desa Senga Selatan, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan., (2). Desa Loa Duri Ilir, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur., (3.). Desa Manunggu, Kab. Boalemo, Gorontalo., (4). Nagari Lunang Tiga, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat., (5). Negeri Halong, Kota Ambon, Maluku. (6). Desa Suban Ayam, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu, (7). Desa Banyuasin, Kab. Bangka, Bangka Belitung (8). Desa Sebwang, Kab. Tana Tidung, Kalimantan Utara (9). Desa Cawet, Kab. Pemalang, Jawa Tengah dan (10). Desa Pakatto, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan.

Unsur pokok yang mendukung pembangunan desa digital adalah pemerintah desa sebagai pengelola yang mengatur kebijakan dan implementasi program digital. Digitalisasi desa ini adalah sebuah proses untuk mentransfer informasi yang bisa diakses penduduk desa dan masyarakat internasional lainnya. Disini terlihat segala pelayanan publik desa diakses secara digital, bahkan terdapat pengembangan ekonomi desa melalui pemasaran digital dan inovasi bisnis desa. Dengan digitalisasi desa maka yang diharapkan adalah ikatan sosial

antara masyarakat desa semakin kuat. Hal ini tergantung pada kepercayaan dan norma yang menjadi modal sosial dari pada masing masing desa.

Salah satu ukuran dari proses keberhasilan desa digital adalah tercapainya kualitas hidup masyarakat desa yang semakin maju, inovatif dan bahagia atau sejahterah. Melalui program digitalisasi desa, maka terbangun sistem yang terbuka, dimana hal ini menjadi bagian penting dalam konsep *good government* dan *clean government* sehingga dapat mewujudkan pemerintahan dan negara yang bukan saja demokrasi secara prosedural tetapi juga demokratis secara substantif, mengingat hanya melalui pelaksanaan pemerintahan yang demokratis, maka keadilan dan kemakmur dapat diwujudkan.

Proses membangun desa digital tidak terlepas dari pemberdayaan desa dalam menciptakan agen pembangunan *agent of change* atau *local champion* di masyarakat untuk melahirkan inovasi pada masyarakat desa baik secara individual atau komunitas. Proses pemberdayaan masyarakat digital sebagaimana telah dijabarkan dalam hasil riset yang dilakukan oleh Theophilia F F Leiwakabessy bahwa pemberdayaan masyarakat dalam bidang digitalisasi desa dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan usaha atau pengembangan digital marketing, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, Arif Purbantara Mujiyanto (2019;3) menyatakan bahwa terdapat tiga makna dari konsep pemberdayaan; **pertama** pemberdayaan dipahami sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan., **kedua** pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye bersama. **Ketiga**; pemberdayaan secara makro sebagai upaya mengurangi ketidakmerataan dengan memperluas kemampuan manusia (melalui, misalnya, pendidikan dasar umum dan pemeliharaan kesehatan, bersama dengan perencanaan yang cukup memadai bagi perlindungan masyarakat) dan memperbaiki distribusi modal-modal yang nyata (misal lahan dan akses terhadap modal).

Arif Purbantara Mujiyant pun menyatakan bahwa inti dari pemberdayaan adalah: meliputi empat (4) elemen (1). *Follow-up activity and evaluation*; yakni Suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dilaksanakan secara terorganisir, dan bertahap dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak-lanjut dan evaluasi, (2). *To improve*; yakni suatu upaya atau proses memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan

kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. (3). *To help the community to help themselves*; yakni Suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan kemudian mereka dapat memenuhi kebutuhan sendiri secara berkesinambungan. dan (4). *group action*; Suatu upaya atau proses memandirikan masyarakat, dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Terdapat beberapa pandangan yang menjelaskan perihal tantangan, hambatan atau problem pembangunan desa digital di Indonesia. Indrajit, (2016) dalam Nabilla Chesa Putri Hartono, Agus Widiyarta (2023) menyatakan terdapat tiga sumberdaya yang perlu dipenuhi dalam mewujudkan desa digital, yaitu 1) sumber daya finansial, 2) sumber daya infrastruktur teknologi informasi dan 3) sumber daya manusia. Mohammad Andik Juliantoro dkk (2022) menyatakan bahwa tantangan mengembangkan desa digital meliputi; (1). faktor letak geografis desa, (2). Faktor pengguna internet yang mana terbesar masih hanya di kota, dan (3). Belum meratanya pembangunan infrastruktur internet, dan kecepatan mobile internet.

Problem yang sama juga dikatakan oleh Waraswati Novian (2022) bahwa salah satu problem terbesar dalam membangun desa digital di Indonesia adalah akses internet yang belum merata di Indonesia. Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, Ni Luh Yuni Lesatri, dkk. (2023), menyatakan bahwa problem pengembangan desa digital dipengaruhi oleh dua (2) faktor yakni keadaan dan kebijakan masing masing daerah, oleh karenanya solusi untuk mencapai desa digital pryaratnya perlu dibangun *smart rural* atau metode *smart village*.

Problem lain pada pembangunan desa digital dijabarkan oleh Nabilla Chesa Putri Hartono, dan Agus Widiyarta (2023), meliputi hambatan dan tantangan, seperti jangkauan layanan internet yang masih minim, partisipasi dan kualitas sumber manusia yang terbatas, dan masih belum adanya permodalan yang optimal. Dikatakan lebih lanjut bahwa terdapat tiga elemen penting dalam mensukseskan maupun mengagalkan proses membangun desa digital yakni; *support*, *capacity*, dan *value*. **Pertama**; Support menekankan pada adanya keinginan baik (*good will*) dari pemerintah maupun seluruh elemen pemangku kepentingan untuk menjalankan *e-government* dan ini bisa berupa visi dan misi pemimpin yang jelas, semangat sektoral, adanya superstruktur pendukung seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, serta adanya sosialisasi. **Kedua**; *capacity*, yang menurut Indrajit menekankan pada tiga sumberdaya yang perlu dipenuhi yaitu 1) sumber daya finansial, 2) sumber daya infrastruktur teknologi informasi dan 3) sumber daya manusia. **Ketiga**; adalah

value atau manfaat yang meliputi kemanfaatan langsung oleh pemerintahan desa, dan atau untuk masyarakat desa.

Salah satu komponen penting dalam membangun sistem desa digital adalah penduduk desa itu sendiri sebagai kekuatan SDMnya. Disini desa digital butuh masyarakat melek digital, untuk menjawab ini dikatakan oleh Siti Pitrianti dkk. (2023), bahwa faktor SDM adalah faktor penting untuk melahirkan inovasi, operasionalisasi dan tata kelola pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu bagian dari kemampuan sumber daya manusia yang diharapkan di desa yang mumpuni dalam untuk menciptakan *smart village* adalah partisipasi SDM individu atau komunitas, keterbukaan SDM dalam percepatan IT, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang bersifat berkelanjutan. Sementara tata kelola pelayanan yang dibutuhkan adalah layanan publik yang lebih cepat, transparansi, dan kebijakan terkait literasi digital yang berkeadilan.

Komponen penting lainnya yang vital dalam membangun desa digital adalah terkait infrastruktur teknologi, hal ini meliputi penguatan jaringan internet yang bagus, perangkat keras, dan perangkat lunak yang mendukung. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui kementerian informasi di dalam website [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id) menyatakan bahwa proses transformasi kehidupan masyarakat desa menjadi masyarakat digital adalah suatu keharusan sehingga negara melalui kominfo sedang mengusahakan 12.548 desa atau kelurahan di Indonesia yang belum terjangkau sinyal 4G guna membantu proses transformasi digital di desa-desa seluruh Indonesia khususnya pada daerah 3T yang masih menggunakan 2G.

Terdapat 5 hal yang menjadi prasyarat ketentuan dalam mewujudkan desa digital; (1). Sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan desa digital (2). Kemanfaatan desa digital benar-benar harus bermanfaat untuk menghilangkan kesenjangan teknologi di desa (3). Pentingnya pembangunan infrastruktur digital. (4). Membangun teknologi desa meliputi aplikasi ataupun website desa resmi. (5). Menyiapkan perangkat pintar untuk mewujudkan desa digital

Syifa Kartini, Euis Salbiah, dkk., dalam membahas terkait faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat penerapan aplikasi *simpeldesa* di Desa Cijayan menjelaskan perihal faktor pendukung desa digital yakni sumber daya masyarakat dan perangkat desa, tetapi juga persoalan jaringan sinyal dan internet yang kurang memadai, Kurang adanya sosialisasi program atau sosialisasi penggunaan aplikasi secara menyeluruh kepada masyarakat dan kurangnya pemahaman akan teknologi digital bagi sebagian masyarakat, sedangkan dalam penjabaran terkait faktor pendukung keberhasilan dikatakan

bahwa faktor yang dimaksud adalah kualitas sistem digital, kualitas informasi dan kemanfaatan proses digital itu sendiri.

Problem lain dari digitalisasi desa sebagaimana dijabarkan oleh Gabriel Allan Timothy Tirayoh dan Welly Waworundeng (2023) adalah dari faktor belum terkomunikasi atau masih belum melek teknologi dari masyarakat desa sebagai faktor utamanya, disusul kurangnya komunikasi antara pemerintah (implementor) dan masyarakat (kelompok sasaran) yang menyebabkan adanya distorsi dalam proses implementasi program desa digital. Terdapat juga problem masyarakat yang belum terbina dalam hal teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sulit menerima implementasi program digitalisasi, kemudian masalah selanjutnya adalah kekurangan implementor yang kompeten atau operasional website desa yang baik dan berkelanjutan termasuk kekurangan sumberdaya finansial untuk membiayai staf yang membuat implementasi kebijakan tidak terlaksana dengan benar yang menyebabkan website tidak berfungsi maupun mati atau tidak bisa diakses.

Peran keluarga dalam mendidik anggota keluarga sejak kecil untuk menggunakan teknologi digital secara benar dan baik serta beretika menjadi bagian dari kualitas sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam desa, membangun budaya digital di desa dimulai dari dilingkungan keluarga bisanya dipengaruhi oleh Faktor pendukung seperti orang tua dan faktor penghambatnya adalah lingkungan pergaulan anak yang kurang baik, termasuk adanya kesibukan orang tua karena bekerja sehingga pendidikan karakter menjadi tidak intens. Semua hal ini berpengaruh kepada faktor SDM desa yang menjadi penentu keberhasilan desa digital.

Penelitian Indra Parawangsa, dkk (2024) terhadap faktor penghambat pembangunan desa digital oleh UMKM di kota Palu memberikan kesimpulan yang sama seperti temuan di atas bahwa keterbatasan sumber daya manusia terampil, kurangnya infrastruktur teknologi informasi, minimnya anggaran pemasaran, budaya organisasi yang kurang adaptif, serta kurangnya dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah menjadi faktor penghambat inovasi desa digital.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wheny Khristianto (2019) melalui penelitian Kuantitatifnya menjelaskan faktor penghambat adopsi teknologi digital di desa dipengaruhi oleh adanya persepsi negatif dan pesimistik terhadap pengembangan inovasi digital. Persepsi negative yang dimaksud seperti munculnya pandangan bahwa teknologi internet yang akan diaplikasikan dalam membangun *e-Tourism* merupakan teknologi sulit, dan mereka berpandangan bahwa pembangunan *e-tourism* membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari penggunaan teknologi internet dalam pariwisata.

Hampir sama dengan pandangan di atas, riset yang dilakukan oleh Regita Rizkie Fannisyah, dan Anwar Hidayat menjelaskan beberapa faktor penghambat UMKM di Desa Kutamakmur untuk melakukan pemasaran digital adalah masih banyak masyarakat yang tidak memiliki smart phones, belum tersedianya tenaga kerja untuk melakukan pengiriman produk ke konsumen di luar desa, masih ada kemasan yang kurang menarik untuk dipasarkan melalui media sosial, belum mengetahui *market place* dan terakhir merasa cukup hanya dengan menjual produk di lingkup desa

Penelitian Junaidi, Eve Ida Malau tentang faktor penghambat transformasi digital sebagai upaya pengembangan ekonomi desa wisata menjabarkan 5 faktor yang berpengaruh signifikan terhadap transformasi digital yakni pola pikir, letak geografis, ketersediaan jaringan, sumber daya masyarakat, ekonomi masyarakat dan dukungan pemerintah adalah hal-hal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap transformasi digital.

### **Pembahasan**

Transformasi desa digital di Indonesia tidak hanya sebagai reaksi terhadap perkembangan era digital yang didorong oleh negara maju dengan teknologi digital yang berkembang pesat di belahan dunia barat, tetapi harus dihayati sebagai salah satu bentuk perwujudan/ implementasi dari kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berorientasi pada melindungi bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. visi ini harus yang melandasi program digitalisasi desa di Indonesia.

SDM digital memastikan adanya kemampuan digital pada aparat desa maupun masyarakat desa, hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan digital dimulai dari keluarga dengan cara mengajari anak-anak memanfaatkan teknologi digital secara baik dan benar. Demikian kemudian di sekolah, dan pelayanan umum lainnya. Bentuk-bentuk penyadaran kesadaran digital atau literasi digital seperti ini penting untuk membangun budaya digital yang lebih baik sejak masih kanak-kanak dan budaya digital di dalam keluarga seperti itu akan membantu menanamkan akhlak terpuji pada anak, seperti membatasi penggunaan gadget pada anak sehingga pada akhirnya tahu membatasi diri dalam penggunaan teknologi digital, mendampingi dan mengawasi penggunaan gadget pada anak, serta membimbing anak untuk beribadah adalah bagian dari pembangunan kualitas SDM.

Problem kualitas Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi pengembangan desa salah satu unsurnya adalah kapabilitas aparat desa yang memiliki kecakapan dalam bidang IT. Hal ini dipengaruhi oleh pendidikan yang rendah dan oleh karena kemiskinan struktural

sehingga aparatur desa tidak dapat menjangkau pendidikan, formal maupun non formal yang berkualitas untuk menunjang kerja-kerja yang ada pada tupoksi aparatur pemerintah desa. Minim pengetahuan aparatur desa khususnya mengenai IT, tentu sangat mempengaruhi proses pembuatan maupun perawatan website, termasuk akan mengalami kesulitan dalam berinovasi membangun desa digital. Problem aparatur desa sebagai bagian dari problem kualitas sumberdaya manusia di Indonesia menjadi faktor utama dalam penghambat desa digital, oleh karena itu perlu sentuhan atau perlakuan ataupun intervensi pemerintah yang lebih intens dalam mempersiapkan kualitas aparatur desa yang terstandar guna mendukung program strategis nasional seperti pembangunan desa digital.

Masih banyaknya desa yang belum mengembangkan teknologi digital menunjukkan masih terdapat masyarakat yang belum melek digital di desa-desa, hal ini jika dikaji dengan menggunakan teori difusi inovasi, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kompleksitas problem dalam membangun desa digital berbasis adopsi inovasi. Kompleksitas problem dalam mewujudkan desa digital yang dimaksud disini meliputi pertama adalah faktor untuk membuat website desa membutuhkan pembelian fasilitas computer yang canggih dan kuat seperti hosting, *server hosting*, domain dan server dan dibutuhkan perawatan/*maintenance* dengan biaya yang besar, karena biaya alat yang dibutuhkan, pembuatan website yang menarik, perawatan website termasuk menjaga dari serangan virus atau retasan sangatlah mahal. Pembuatan website oleh jasa pembuatan website sebenarnya juga sangat mahal, demikian pembuatan website secara mandiri baik oleh individu maupun kelompok di desa membutuhkan ketrampilan/*skill* yang ala kadarnya saja, tetapi juga harus mumpuni.

Indra Parawangsa (2024) menjelaskan bahwa teori difusi inovasi yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers (1983) mengidentifikasi lima karakteristik utama inovasi yang memengaruhi tingkat adopsinya, yaitu: keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, kemampuan diuji coba, dan kemampuan diamati. Lima (5) karakter utama dari pada inovasi ini dapat menjadi pemicu adopsi inovasi teknologi itu dapat terjadi. Asumsi dari teori difusi inovasi ini adalah bahwa Semakin tinggi keunggulan relatif, kompatibilitas, kemampuan diuji coba, dan kemampuan diamati suatu inovasi, serta semakin rendah kompleksitasnya maka semakin cepat inovasi tersebut akan diadopsi, oleh karena itu jika teori ini kita gunakan dalam menyimpulkan fenomena problem inovasi desa digital di Indonesia saat ini maka dapat disimpulkan kelemahan masyarakat dalam mengembangkan desa digital dipengaruhi juga oleh faktor utamanya adalah faktor kompleksitas teknologi pembuatan desa digital itu sendiri. Solusi terhadap problem ini adalah bahwa masyarakat perlu dilatih dalam

pengembangan teknologi digital yang kemudian dapat menjadi agen pembangunan desa digital. Pelatihan yang dimaksud meliputi penguatan kapasitas masyarakat untuk berani melakukan 3 M yakni mengamati, meniru dan memodifikasi. Ini adalah salah satu strategi dalam menggiring masyarakat untuk berinovasi.

Persoalan pembangunan desa digital juga dipengaruhi oleh sumber daya yang ada oleh karenanya, teori sumberdaya (*Resource-Based Theory*) pun menjadi relevan dalam menjelaskan faktor penghambat proses digitalisasi desa Menurut Indra Parawangsa (2024), teori ini dikembangkan oleh Barney (1991) dan menyatakan bahwa keunggulan kompetitif suatu organisasi ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). Sumber daya tersebut bersifat berharga (*valuable*), langka (*rare*), sulit ditiru (*imperfectly imitable*), dan tidak ada *penggantinya* (*non-substitutable*) menjadi bagian dari indikator agar paling menentukan nilai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Teori sumberdaya dipandang relevan dalam menjelaskan faktor keterhambatan digitalisasi desa karena alasan utama adalah bahwa proses digitalisasi adalah suatu keharusan dan sangat bermanfaat untuk pelayanan publik secara adil dan transparan, selain itu digitalisasi desa memberikan peluang bagi desa untuk berkembang secara pesat, karena informasi dan teknik pelayanan yang mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya, namun dengan berkembangnya desa digital dengan faktor penyebabnya meliputi juga adalah rendahnya kualitas sumberdaya maka hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

Menurut Barney, perkembangan suatu masyarakat sangat ditentukan oleh keunggulan kompetitif nya. Keunggulan kompetitifnya itu ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya. Dalam konteks adopsi desa digital sumberdaya yang dimaksud adalah kualitas sumberdaya manusia berbasis IT yang terampil dibidang digital, infrastruktur teknologi yang memadai, anggaran pemeliharaan yang cukup, serta budaya desa yang adaptif terhadap inovasi. Keberadaan unsur keunggulan kompetitif desa inilah menjadi pendorong perwujudan desa digital atau desa cerdas,

Selaras dengan pandangan di atas, maka keterhambatan dalam membangun desa digital dipengaruhi oleh karena proses awal mendorong setiap desa memiliki keunggulan kompetitif belum dilakukan secara maksimal, sehingga perlu regulasi yang menstimulus akademi untuk bisa mencintai desanya, sehingga memiliki kans untuk menjadi pemimpin di desa. Hal ini bisa didorong melalui regulasi pemerintah desa yang memperketat tingkat Pendidikan pemerintah desa sehingga para sarjana IT dan lainnya tidak memilih untuk



bekerja di kota, tetapi mulai betah di desa dan mau menjadi pemimpin di desa guna mengisi kekosongan sumberdaya dalam menciptakan keunggulan kompetitif desa.

Salah satu penyebab penghambat pengembangan desa digital dipengaruhi juga oleh faktor dukungan para pemangku kepentingan, maka terkait hal ini, teori kelembagaannya DiMaggio dan Powell (1983) menjadi relevan untuk menjelaskan bahwa dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah (bisa dikembangkan pada norma, atau norma sosial atau adat) dapat mempengaruhi desa dalam mengadopsi atau mengembangkan suatu inovasi desa digital.

Menurut Indra Parawangsa (2024) teori Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*) yang dikembangkan oleh DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa organisasi cenderung mengadopsi praktik-praktik atau struktur organisasi yang dianggap legitimate dan diakui secara luas dalam lingkungan institusional mereka. Dikatakan bahwa jika lingkungan eksternal memberikan tekanan atau insentif positif atau stimulus pasitif maka suatu desa akan lebih mendorong kinerja dalam proses adopsi inovasinya sebagai bentuk guna mendapatkan legitimasi dari lingkungannya.

Penekanan dari teori kelembagaan di atas sangatlah berarti, hal ini bagian dari konsep “modal sosial” yang sangat berperan besar dalam mempengaruhi terjadinya perubahan suatu masyarakat sosial. “Kelembagaan” dapat diibaratkan sebagai lingkungan yang memiliki pengaruh besar dalam perubahan masyarakat. Menurut soemardjo, modal sosial atau disebut juga *Social capital* mencakup jaringan hubungan sosial, norma-norma, dan kepercayaan yang ada dalam suatu masyarakat. Elemen elemen modal sosial ini menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan desa digital, sehingga diharapkan modal sosial dimaksud dapat diperkuat dalam menunjang pengembangan desa digital. Perihal yang diharapkan dari semua hal di atas adalah lingkungan sosial atau modal sosial menjadi bola salju dalam memperbesar gairah masyarakat desa untuk mengembangkan desa digital, mengingat hal ini berguna memperbesar kualitas dan kapasitas desa digital di Indonesia pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan dan kemandirian bangsa dalam membangun negara kuat dan sejahterah.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat pembangunan desa digital di Indonesia adalah terletak pada; kualitas sumberdaya manusia desa yang terbatas, teknologi digital yang mahal dan tinggi, lemahnya kebijakan politik yang mendukung aparatur desa yang memiliki kapasitas dalam pembuatan dan pengembangan

serta perawatan fasilitas dan elemen digital, masih terbatasnya sumberdaya finansial desa dalam mensupport program desa digital, modal sosial yang masih rendah dan kritis dalam mendorong pengembangan desa digital, sumberdaya ekonomi masyarakat yang membatasi kemampuan masyarakat untuk berinovasi dan kreatif dalam pembangunan desa digital.

Perubahan hidup menjadi *digital being*/makhluk digital, bukanlah perkara mudah, menjadi makhluk digital bukan hanya dapat berdampak positif saja, tetapi juga dapat berdampak negatif, Hal yang menjadi kekawatiran adalah ketika teknologi digital mendegradasi keunggulan manusia atau manusia menjadi korban dari teknologi digitalisasi itu, namun semua itu sangat bergantung pada cara pandang manusia terhadap keunggulan teknologi digital, dan cara menyikapi kehidupan di era digital itu sendiri, termasuk pentingnya kesadaran dan ketrampilan IT itu sendiri, oleh karena itu yang terpenting saat ini adalah penguatan kapasitas manusia dalam perkembangan teknologi digital secara berkesinambungan.

Sebagai upaya menjawab kebutuhan dan tantangan jaman di era digital saat ini, hal yang diharapkan adalah pemerintah dapat mendorong kemudahan bagi masyarakat desa untuk mendapat akses Pendidikan yang lebih baik guna menunjang proses digitalisasi desa mencapai kualitas yang lebih baik sebagai generasi penerus dalam pengembangan desa digital atau desa cerdas masa depan. Hal ini merupakan bagian dari pembanguan sumberdaya manusia dan karenanya diperlukan penguatan kerjasama pemerintah dengan pihak universitas dalam memberikan Pendidikan maupun bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk proses percepatan digitalisasi desa melalui penyadaran pelatihan dan literasi digital.

Usaha menangani problem masih banyaknya masyarakat yang kurang melek digital, belum mampu mengelola dan menciptakan teknologi digital untuk kebutuhan pembangunan desa digital, maka perlu dikembangkan metode 3 M yakni mengamati (*media*), meniru, dan *memodifikasi*. Hal ini menjadi langka awal yang penting dalam mendorong masyarakat mengikuti perkembangan digitalisasi yang bergerak sangat cepat saat ini.

## **Saran**

Pemerintah nasional perlu serius mewujudkan proyek digitalisasi desa secara total di seluruh Indonesia. Pentingnya pengembangan infrastruktur teknologi digital buatan negara dan rakyat Indonesia sendiri guna mendorong kreatifitas masyarakat mewujudkan desa digital.

Pemerintah desa perlu menggandeng pihak lembaga pendidikan untuk menjadi tenaga pendampingan pembangunan desa digital di Indonesia dan berkolaborasi dengan kemendes

dan kementerian informasi untuk mendorong pembentukan website desa yang sesuai standar kementerian dengan tetap mendukung segala daya kreatifitas masyarakat Indonesia.

### Daftar Pustaka

Kusroh Lailiyah, *Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Ristek, Vol. 6, No. 2, Tahun 2022, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang.

Theophilia F F Leiwakabessy. *Sosialisasi dan Pelatihan Digital Marketing Bagi Pelaku UMKM Negeri Halong*. Jurnal Pattimura Mengabdikan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Volume 1 Nomor 3 Juli Tahun 2023. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Patimura.

Mohammad Andik Juliantoro. *Penerapan Smart Village Di Wilayah Pinggiran Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 2 Maret 2022. Lembaga penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala.

Andrew Setiawan Rusdianto, Beau Reyhan Sinatria, Bima Galang Rambu Anarki, Cica Puteri Edinda Ramadhani, Dika Andi Pradana, Dila Rasna Putri, Dwi Shinta Meilindasari, Lita Leony Siagian, Muhammad Fatoni Rizki, Muhammad Nurudin Hidayat, Rizki Amalia Rahmadani. *Digitalisasi Informasi Desa Bendelan Melalui Program Desa Digital Terintegrasi di Desa Bendelan Bondowoso*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 2, No. 6 Desember 2022, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Agus Supriyanto, dan Kharis Fadlullah Hana. *Strategi Pengembangan Desa Digital untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Volume 8, Nomor 2, Desember 2020. Prodi manajemen bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Siti Pitrianti, Eliyah A M Sampetoding, Arini Anestesia Purba, Yulita Sirinti Pongtaming. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi (SITASI) 2023 Surabaya, 6 – 7 September 2023. Literasi Digital Pada Masyarakat Desa (Digital Literacy In Rural Society)*. Fakultas Ilmu Komputer., Program studi system informasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Irland Fardani, Gina Puspitasari Rochman, Lely Syiddatul Akliyah, dan Hani Burhanuddin. (2021). *Digitalisasi Desa Di Desa Cikole Lembang*. Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat., Volume 5. No.2 (2021) (LPPI) Universitas Muhammadiyah Palopo.

Dr. Elvinaro Ardianto M.si dan Dr. Bambang Qumaruzaman M.Ag. *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Simbiosis Rekatama Media Bandung. (2016 Penerbit Simbiosis Rekatama Media.

Juli Sulaksono, dan Nizar Zakaria. *Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Desa Tales Kabupaten Kediri*. Generation Journal /Vol.4 No.1 (2020). Teknik Informatika. Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Zainur Hidayah, Minrohayati, Putu Ayu Anggya Agustina, Moh Abdul Basir, Resti Monica, Muhammad Akram Ramadhan, Andriyansah. *Penguatan Tata Kelola Menuju Pengembangan Desa Digital*, IHSAN., Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6, No. 1 April, 2024. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ririn Angraini, M Rusli Baharuddin, Andi Wafda, *Membangun Desa Digital untuk Meningkatkan Pelayanan dan Kemandirian Masyarakat Desa Pasca Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Masyarakat, Jurnal IPMAS Ilmu Pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat. Vol 3 No 3, Desember 2023. Pusdik Kota Palopo - Sulawesi Selatan, Indonesia.

Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, Ni Luh Yuni Lesatri, Melati Budi Srikandi, Ni Made Prasiwi Bestari. *Sosialisasi Strategi Transformasi Desa Digital Dalam Rangka Mewujudkan Desa Cerdas (Smart Village)*. Community Development Journal Vol.4, No.2 Juni 2023, Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Universitas pahlawan Tuanku Tambusai.

Nabilla Chesa Putri Hartono, dan Agus Widiyarta. *Pengembangan Desa Digital Di Desa Lawatan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik. Volume 5. Nomor 2. Tahun 2023. Laboratorium Jurusan. Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Syifa Kartini, Euis Salbiah, Afmi Apriliani. *Faktor Pendukung Keberhasilan dan Faktor Penghambat Penerapan Aplikasi Simpeldesa di Desa*. Karimah Tauhid, Volume 3. Nomor 6. Djuanda University.

Gabriel Allan Timothy Tirayoh dan Welly Waworundeng. *Implementasi Kebijakan Program Desa Digital Dalam Upaya Kemajuan Pelayanan Publik Di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Governance. Vol.3, No. 1, 2023., Program Studi Ilmu Pemerintahan Unsrat.

Wheny Khristianto. *Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Adopsi Teknologi Informasi untuk Pengembangan Infrastruktur e-Tourism di Desa Wisata Organik*. Journal of Tourism and Creativity, Vol.3 No.2 Juli 2019. Program Studi Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Jember

Indra Parawangsa, Ira Nuriya Santi, Syamsul Bahri Parani, Faruq Lamusa. *Eksplorasi Faktor Penghambat Adopsi Digital Marketing pada UMKM di Kota Palu*. Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 21 No.2, Juli 2024. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang.

Regita Rizkie Fannisyah, Anwar Hidayat. *Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Digitalisasi Pemasaran Pada Umkm Di Desa Kutamakmur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang*. ABDIMA. Jurnal pengabdian mahasiswa. Volume 2. Nomor 2. Universitas Buana Perjuangan Karawang

Junaidi, Eve Ida Malau. *Analisis Faktor-Faktor Penghambat Transformasi Digital Dan Perkembangan Ekonomi Desa Wisata Berbasis Teknologi Pada Desa Di Kecamatan Ajibata*. Jurnal EK&BI, Volume 5, Nomor 2 Desember 2022. Politeknik Bisnis Indonesia.

Undang-undang republik indonesia. Nomor 6 tahun 2014. <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/173985/UU%20062014.pdf>

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024  
<https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1037>

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government  
[https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/id/326/t/instruksi+presiden+nomor+3+tahun+2003](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/326/t/instruksi+presiden+nomor+3+tahun+2003)

<https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia> diambil tanggal 22/05/2024 Pkl;8;22 WIB

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTY5MiMy/banyaknya-desa-kelurahan-yang-memiliki-fasilitas-internet-di-kantor-desa-lurah-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html> diambil tanggal 24/05/2024 Pkl;7;21 WIB

<https://www.kompas.id/baca/opini/2018/03/01/homo-digitalis> F Budi Hardiman diambil tanggal 24/05/2024 Pkl;7;50 WIB

<https://digitaldesa.id/artikel/inilah-10-desa-digital-terbaik-dan-potret-keberhasilannya-di-indonesia> diambil tanggal 28/05/2024. WIB

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/11/10/inilah-5-desa-digital-terbaik-di-indonesia-sistem-pelayanannya-canggih> Achamd Faizal. diambil tanggal 25/07/2024 Pkl;15;28 WIB

<https://datareportal.com/reports/digital-2017-Indonesia-digital-overview> diambil tanggal 30/07/2024

<https://nusantara.tempo.co/nusantara/1416/program-inovatif-desa-digital-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat> diambil tanggal 02/08/2024 Pkl;18;15 WIB

<https://www.rri.co.id/index.php/daerah/525473/kominfo-kaur-targetkan-100-desa-digital-di-tahun-2024> diambil tanggal 02/08/2024 Pkl;18;21 WIB

<https://www.ksp.go.id/moeldoko-pengembangan-desa-digital-di-indonesia-sebuah-keharusan.html> diambil tanggal 02/08/2024 Pkl;18;40 WIB

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/28917/kominfo-targetkan-12-ribuan-desa-dapat-4g/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/28917/kominfo-targetkan-12-ribuan-desa-dapat-4g/0/sorotan_media) diambil tanggal 02/08/2024 Pkl;20;00 WIB

<https://undana.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa.pdf> diambil tanggal 02/08/2024 Pkl;21;40 WIB